



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK 3324074711510004, Kudus, 28 April 1968, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, bertempat tinggal di Gang Pintu Air RT. 001 RW. 003, Desa Weleri, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Kendal. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Kdl. tanggal 8 Februari 2022 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa tahun 1951 telah menikah seorang laki-laki yang bernama Salipan bin – dengan Muzanab binti Matrozi, di Kabupaten Kudus, dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama;
 - 1.1 Mubari bin Salipan, laki-laki, lahir Kendal, tanggal 09 Mei 1960;
 - 1.2 Markamah binti Salipan, perempuan, lahir di Kudus, tanggal 14 November 1961;
 - 1.3 Siti Fadhila binti Salipan, perempuan, lahir di Kudus, tanggal 28 April 1968, (Pemohon);
2. Bahwa Salipan bin – telah meninggal pada 25 Juli 1975, dan Muzanab binti Matrozi telah meninggal pada tanggal 05 Februari 1995, dikarenakan sakit, kemudian dimakamkan di xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, ,

Hal 1 dari 6 hal Penetapan No 51/Pdt.P/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Surat Kematian atas nama Salipan, Nomor 474.3/66/2007/XI/2021 dan Surat kematian atas nama Zaenab, Nomor 474.3/65/2007/XI/2021 tanggal 12 November 2021;

3. Bahwa pada 11 April 2020, Markamah binti Salipan, meninggal dunia dikarenakan sakit, dan dimakamkan di Jakarta, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3172-KM-16042021-0058 tanggal 16 April 2021;

4. Bahwa selama hidup Markamah binti Salipan, menikah dengan seorang Muallaf, yang bernama Thio Pin On, laki-laki, lahir di Jakarta, 20 Juli 1961, dan tidak dikarunai anak, sebagaimana dibuktikan dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor 44/2007/II/2022 tanggal 27 Januari 2022;

5. Bahwa pada 08 Juni 2021, Thio Pin On (suami Markamah binti Salipan), meninggal dikarenakan sakit, dan dimakamkan di Jakarta, dibuktikan sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3172-KM-16062021-0054 tanggal 16 Juni 2021;

6. Bahwa Markamah binti Salipan, semasa hidup memiliki sebuah tabungan berjangka (Deposito) di PT Bank Central Asia (BCA) cabang xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten, dalam proses pencairannya diperlukan Penetapan Permohonan Ahli Waris di Pengadilan Agama Kendal;

7. Bahwa saat ini Mahkamah binti Salipan, meninggalkan 2 ahli waris, yakni Pemohon dan Kakak Kandung Markamah binti Salipan yang bernama Mubari bin Salipan, laki-laki, lahir Kendal, tanggal 09 Mei 1960, agama Islam, tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun Pandaksari, RT.007 RW.004, Desa Caruban, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;

8. Bahwa saat ini Mubari bin Salipan, tidak dapat menghadiri persidangan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Kendal, dikarenakan Mubari bin Salipan sedang sakit, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Desa Caruban, Kecamatan Ringinarum, Nomor 140/52/DS.CRB/2022 tanggal 02 Februari 2022;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Hal 2 dari 6 hal Penetapan No 51/Pdt.P/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dan untuk itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal C.q Majelis Hakim yang memeriksa berkenan menerima dan memeriksa perkara ini. Selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pewaris (Markamah binti Salipan) telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2020;
3. Menyatakan Ahli Waris yang bernama (almarhum Thio Pin On) telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2021;
4. Menetapkan Ahli Waris dari Markamah binti Salipan yaitu;
 - 4.1 Mubari bin Salipan (kakak kandung)
 - 4.2 PEMOHON (adik kandung/Pemohon)
5. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, kemudian Majelis Hakim menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan Penetapan Ahli Waris dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon!

Bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon ditemukan fakta ternyata Pemohon dalam surat permohonan perkara a quo tidak mencantumkan semua ahli waris al-Marhumah Markamah binti Salipan karena al-Marhumah Markamah binti Salipan semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) saudara seayah dan seibu yang masih hidup, satu saudara laki-laki yaitu Mubari bin Salipan dan satu saudara perempuan yaitu PEMOHON (Pemohon), dengan demikian tidak semua ahli waris al-Marhumah Markamah binti Salipan ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, sehingga pihak yang ditarik sebagai Pemohon belum lengkap;

Hal 3 dari 6 hal Penetapan No 51/Pdt.P/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memutuskan untuk tidak meneruskan ke pemeriksaan tahap berikutnya dengan pendirian kepada azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ;

Bahwa demi efisiensi waktu, tenaga dan biaya untuk itu Majelis Hakim harus berperan aktif dalam pemeriksaan perkara, oleh karena itu pada setiap pemeriksaan perkara dapat menentukan apakah akan diteruskan atau harus diakhiri karena perkaranya sudah dianggap dapat diputuskan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan Penetapan Ahli Waris dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat permohonan Pemohon, perkara a quo permohonan Penetapan Ahli Waris dan berdasarkan surat permohonan Pemohon bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tidak mencantumkan semua ahli waris al-Marhumah Markamah binti Salipan karena al-Marhumah Markamah binti Salipan semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) saudara seayah dan seibu yang masih hidup, satu saudara laki-laki yaitu Mubari bin Salipan dan satu saudara perempuan yaitu PEMOHON (Pemohon), dengan demikian tidak semua ahli waris al-marhumah Markamah binti Salipan ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, sehingga pihak yang ditarik sebagai Pemohon belum lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikategorikan cacat formal dan permohonan Pemohon tidak sah karena permohonan Pemohon tidak sempurna dalam bentuk Plurium Litis Consortium (kurang pihak) dan karenanya permohonan Pemohon tersebut secara formal tidak dapat diterima (Niet

Hal 4 dari 6 hal Penetapan No 51/Pdt.P/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ontvankelijke Verklaard), sedangkan atas seluruh apa yang menjadi materi permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* bukan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR seharusnya dibebankan kepada pihak yang kalah, namun dalam perkara *a quo* tidak ada pihak yang kalah dan tidak ada pihak yang menang sehingga biaya perkara harus dibebankan kepada pihak Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang - undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 13 Rojab 1443 H *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Munip, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Abdul Ghofur, M.H. serta Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Krisni Trililani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Munip, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Abdul Ghofur, M.H.

Drs. H. Muhamad Abdul Az

Panitera Pengganti,

Krisni Trililani, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran

: Rp 30.000,-

Hal 5 dari 6 hal Penetapan No 51/Pdt.P/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya	:		Rp
Pemanggilan	:		
Biaya PNBP	:	Rp	
Biaya Redaksi	:	Rp	
Biaya Materai	:	Rp	
Jumlah	:	Rp	

Hal 6 dari 6 hal Penetapan No 51/Pdt.P/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)